



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2021/PN Bgl.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Nama : **INDAH MAYA SARI;**  
Tempat/Tanggal lahir : **ARGA MAKMUR, 25 Januari 1990;**  
JenisKelamin : **Perempuan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Karyawan honorer;**  
Alamat : **Jl. Telaga Dewa Rt.18 Rw.04 Kelurahan Pagar Dewa  
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;**  
No Rek.BRI : **31801006071533;**  
No Hp : **082374501948;**  
E-mail : **indah.maya1033@gmail.com;**

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 148/Pdt-P/2021/PN.Bgl, tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 28 Desember 2021 tentang hari sidang perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2021 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 148/Pdt.P/2021/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Bapak Muh. Sholikhah sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 142/18/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan KUA Argamakmur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yaitu Anak Pertama bernama **SYIFA AZZAHRA SONDAH** yang memiliki Akta Kelahiran No. 1703-LU-29102013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Utara tanggal 29 Oktober 2013.
3. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis adalah **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH**;
4. Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah **SYIFA AZZAHRA SONDAH** sesuai dengan Dokumen seperti Ijazah Raudhatul Athfal anak Pemohon;
5. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis adalah **INDAH MAYASARI**;
6. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah **INDAH MAYA SARI** sesuai dengan dokumen KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah pemohon ;
7. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama anak pemohon dan nama Pemohon dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
8. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** menjadi **SYIFA AZZAHRA SONDAH** dan nama pemohon dari **INDAH MAYASARI** menjadi **INDAH MAYA SARI**;
9. Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon dan nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/memperbaiki nama anak pemohon dan nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
11. Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu dari **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** menjadi **SYIFA AZZAHRA SONDAH** dan nama pemohon dari **INDAH MAYASARI** menjadi **INDAH MAYA SARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dimuka Persidangan telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa : fotokopi bermeterai cukup, yang terdiri dari :

1. Fotokopi KTP NIK 170307410190003 Atas nama INDAH MAYA SARI, telah di cocokan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1703-LU-29102013-0003 atas nama SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 29 Nopember 2013, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1771012404140011 atas nama Kepala Keluarga Muh Sholikhhan, telah di cocokan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/18/IV/2013 atas nama Muh Sholikhhan dan Indah Maya Sari yang di dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kota Arga Makmur pada tanggal 01 Juni 2012, telah di cocokan dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** yang telah dibubuhi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sudah sesuai, kemudian bukti yang diberi tanda **P-1**

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan **P-4** tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1.Saksi : MELATI

**Tempat Tanggal Lahir di Arga Makmur, 15 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Gang Rambutan Rt 003 Rw 000 Karang Suci Arga Makmur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam;**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tinggal Jalan Telaga Dewa Rt.18 Rw.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah istri dari Bapak Muh. Sholikhon sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 142/18/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan KUA Argamakmur.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memiliki anak kandung yaitu Anak Pertama bernama **SYIFA AZZAHRA SONDAH** yang memiliki Akta Kelahiran No. 1703-LU-29102013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Utara tanggal 29 Oktober 2013. Kemudian pada akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis adalah **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** sebenarnya nama anak Pemohon adalah **SYIFA AZZAHRA SONDAH** sesuai dengan Dokumen seperti Ijazah Raudhatul Athfal anak Pemohon dan pada akta kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis adalah **INDAH MAYASARI** sebenarnya nama pemohon adalah **INDAH MAYA SARI** sesuai dengan dokumen KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama anak pemohon dan nama Pemohon dalam dokumen akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** menjadi **SYIFA AZZAHRA**

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SONDAH** dan nama pemohon dari **INDAH MAYASARI** menjadi **INDAH MAYA SARI**;

- Bahwa saksi mengetahui, untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon dan nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/memperbaiki nama anak pemohon dan nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

## **2.Saksi : MUCMAINAH IKA SYARI**

**Tempat Tanggal Lahir di Arga Makmur, 26 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan WR Suprptman Perum Tebat rapat Blok C 1 No, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam;**

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tinggal Jalan Telaga Dewa Rt.18 Rw.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon adalah istri dari Bapak Muh. Sholikhah sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 142/18/IV/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan KUA Argamakmur.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memiliki anak kandung yaitu Anak Pertama bernama **SYIFA AZZAHRA SONDAH** yang memiliki Akta Kelahiran No. 1703-LU-29102013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Utara tanggal 29 Oktober 2013. Kemudian pada akta kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis adalah **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** sebenarnya nama anak Pemohon adalah **SYIFA AZZAHRA SONDAH** sesuai dengan Dokumen seperti Ijazah Raudhatul Athfal anak Pemohon dan pada akta kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tertulis adalah **INDAH MAYASARI** sebenarnya nama pemohon adalah **INDAH MAYA SARI** sesuai dengan dokumen KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan nama anak pemohon dan nama Pemohon dalam dokumen akta





kelahiran anak Pemohon tersebut akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** menjadi **SYIFA AZZAHRA SONDAH** dan nama pemohon dari **INDAH MAYASARI** menjadi **INDAH MAYA SARI**;
- Bahwa saksi mengetahui, untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon dan nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/memperbaiki nama anak pemohon dan nama pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan Penetapan untuk Perbaikan Nama anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, dimana Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 1703-LU-29102013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Utara tanggal 29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atas nama **MELATI dan MUCMAINAH IKA SYARI** dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berdasarkan Pasal 1888 BW, maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat-surat dan saksi dari Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama INDAH MAYA SARI bertempat tinggal Jl. Telaga Dewa Rt.18 Rw.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; (bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama anak Pemohon dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, dimana Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran No. 1703-LU-29102013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bengkulu Utara tanggal 29 Oktober 2013, yang mana semula Nama Anak Pemohon tertulis **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** dapat diperbaiki menjadi **SYIFA AZZAHRA SONDAH** dan nama pemohon tertulis **INDAH MAYASARI** dapat diperbaiki menjadi **INDAH MAYA SARI** agar sama dengan dokumen – dokumen lainnya;
- Bahwa benar untuk perbaikan nama dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan sesuai dengan tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" dan hal tersebut selaras dengan ketentuan di dalam Pasal 93 Ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri*"

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemohon“;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon hendak melakukan perbaikan nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang mana Pada Akta Kelahiran Pemohon semula Nama Pemohon tertulis tertulis **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** dapat diperbaiki menjadi **SYIFA AZZAHRA SONDAH** dan nama pemohon tertulis **INDAH MAYASARI** dapat diperbaiki menjadi **INDAH MAYA SARI** agar perbaikan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu oleh karena Pemohon tersebut pula berdomisili di Bengkulu, maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil ketiga dari Permohonan Pemohon Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 Ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang didasarkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) peraturan ini wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3)nya menjelaskan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan Pemohon tersebut dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor1703-LU-29102013-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 29 Oktober 2013 dimana dalam Akte Kelahiran Anak Permohonan tersebut tertulis **SYIFA AZZAHRA SYAHRI SONDAH** dirubah menjadi **SYIFA AZZAHRA SONDAH** dan nama pemohon dari **INDAH MAYASARI** dirubah menjadi **INDAH MAYA SARI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenal perubahan/perbaikan nama dan tempat lahir tersebut paling lambat 30 hari (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akte Kelahiran pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** oleh kami **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LINDA SEPTRIANA S, S.Kom, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

**LINDA SEPTRIANA S, S.Kom., S.H., M.H.**

**EDI SANJAYA LASE, S.H**

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2021/PN.Bgl.



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,00
2. ATK	.....	Rp. 50.000,00
3. Pnbp Panggilan	.....	Rp. 10.000,00
4. Materai	.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	.....	Rp. 10.000,00

Jumlah

-----  
Rp 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu rupiah)